

## LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI BENTUK OTORITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

**Raden Mochmad Fikri Firdaus, Aryolla Noerzein\*), Ersya Aqila Wafa Azizah**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: [aryollanrzn1113@gmail.com](mailto:aryollanrzn1113@gmail.com)

### **Abstrak**

Pada dasarnya keberadaan tanda tangan elektronik sudah digunakan saat perangkat computer dan smarthphone mulai banyak digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh di Indonesia yaitu sekitar Tahun 2008. Kondisi tersebutlah yang memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik termasuk dalam perjanjian kredit perbankan. Tanda tangan elektronik ini sendiri masih memerlukan sarana untuk menjamin otentitas dan otorisasinya agar terhindar dari pemalsuan. Hal ini mengingat berdasarkan aspek legal dan aspek teknis dalam bisnis (termasuk perbankan) yang menjadi concern utama terkait tanda tangan elektronik dan otoritas (verifikasi) penandatanganan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Sehingga dengan demikian tanda tangan elektronik sudah bisa dipakai dalam perjanjian perbankan meskipun dalam pengimplementasiannya kebijakan tersebut memang kembali lagi kepada masing-masing pihak bank nya itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menggunakan data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kredit. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dinilai sudah cukup efektif. Akan tetapi untuk lebih mengoptimalkan ke-efektifan tersebut diperlukan pengimplementasian hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci:** Efektivitas; Keabsahan; Perjanjian Kredit

## I. PENDAHULUAN

Perbankan nasional berfungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang mendistribusikan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) (Andira & Hariyani, 2020).

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank memiliki beberapa layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dari seorang nasabah, salah satunya yaitu pemberian Kredit yang dapat digunakan oleh nasabah perbankan. Pengertian mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Indonesia Tahun 1992/1998. Undang-Undang tersebut menyatakan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Berdasarkan pengertian tersebut yang didasarkan pada Undang-Undang Perbankan, maka suatu kegiatan pinjam meminjam akan digolongkan sebagai Kredit Perbankan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- A. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- B. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
- C. Adanya kewajiban untuk melunasi utang.
- D. Adanya jangka waktu tertentu.
- E. Adanya pemberian bunga kredit (Bahsan S.H., S.E, 2015).

Hubungan yang terjalin antara Bank dengan masyarakat dapat dikatakan sangat erat mengingat bahwa keduanya saling membutuhkan satu sama lain (Dwiastuti, 2020). Masyarakat membutuhkan dana dari Bank

begitu juga dengan Bank yang memerlukan aliran dana dari masyarakat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian pemberian kredit menjadi suatu alternatif bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan dana yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang semakin dinamis menimbulkan perubahan-perubahan terhadap suatu kontrak kredit yang semula dilakukan secara konvensional, tetapi bisa juga dilakukan secara *online*. Perkembangan teknologi dalam transaksi daring perbankan didukung dengan meningkatnya inovasi layanan perbankan yang disediakan dalam berbagai produk baru, meliputi *Phone Banking* (31,43%), *Debet Card* (28,5%), *EFT (Electronic Fund Transfer) Post* (20%), *Cash Management* (20%), *Corporate Internet Banking* (18,1%), *Individual Internet Banking Service* (13,33%), *EFT Post* bekerjasama dengan pihak ketiga (14,29%), dan juga inovasi yang lebih terbarukan dalam layanan perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik (Rayhan, 2020).

Penggunaan tanda tangan elektronik menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan oleh para pihak untuk menyatakan kesediaan mengadakan suatu perjanjian dalam ruang lingkup perbankan. Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pro dan kontra sehingga permasalahan ini harus dapat diselesaikan secara cepat dan tepat untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit perbankan. Menghindarkan adanya peretasan data yang dapat menimbulkan kerugian.

Eksistensi keberadaan tanda tangan elektronik di Indonesia sudah cukup lama, merujuk kepada payung hukumnya sendiri yaitu yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencerminkan bahwa sudah dari sejak tahun 2008 tanda tangan ini telah diakui keberadaannya. Hal ini didorong karena keefektifan dari tanda tangan elektronik merupakan suatu cara yang praktis sehingga diminati oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Sehingga

kebijakannya dikembalikan kepada masing-masing perbankan dalam hal penerapannya. Meskipun memang dinilai efektif keberadaan tanda tangan elektronik akan tetapi dalam praktiknya masih dirasa memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya prinsip *Customer Due Diligence* hal ini dikarenakan para pihak tidak bertemu secara langsung dalam melakukan suatu kesepakatan penandatanganan, kemudian berkenaan dengan aspek keaslian tanda tangannya itu sendiri, meskipun bentuk tanda tangan yang dilakukan sudah mirip dengan apa yang tertuang didalam Kartu Tanda Peduduk (KTP) akan tetapi keaslian tersebut masih bisa diragukan.

Aspek lain yang mendorong permasalahan penandatanganan elektronik dalam perjanjian kredit itu bisa timbul pula dari aspek sertifikat tanda tangan elektronik, dan aspek yang berkenaan dengan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan kekuatan alat bukti dalam tanda tangan elektronik sehingga hal-hal tersebut masih menjadi permasalahan sampai saat ini meskipun sudah ada payung hukumnya (Delvina, 2019). Meskipun berkenaan dengan penandatanganan elektronik dalam perjanjian kredit ini masih menimbulkan keraguan terlebih pada pihak perbankan nya itu sendiri, sehingga saat ini kehadirannya masih tidak merata dilakukan oleh setiap perbankan.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dibahas tidak hanya berfokus pada efektivitas dari tanda tangan elektronik saja melainkan peneliti akan memperluas pandangan dengan cara memperhatikan pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang diselenggarakan oleh pihak bank.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tanda tangan elektronik ini dapat digunakan di dalam perjanjian kredit perbankan atau tidak berdasarkan sumber Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan peneliti angkat yaitu terkait efektivitas tanda tangan elektronik yang merupakan aspek teknis yang mencakup didalamnya berkenaan dengan aspek legalitas dan otoritas (*verifikasi*) tanda tangan elektronik dalam transaksi kredit perbankan.

Dengan demikian penelitian ini berfokus agar menghasilkan kajian secara komperhensif membahas tentang tanda tangan elektronik yang di elaborasi dengan legalitas dan otoritas dari tanda tangannya itu sendiri

## II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* menurut Soerjono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, 2015). Spesifikasi ini pun dirasa tepat untuk digunakan karena para peneliti menyajikan hakikat hubungan antara para peneliti dengan objek penelitian.

Metode pendekatan yang dipilih para peneliti yakni secara yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yang menyangkut tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perkembangan perjanjian kredit perbankan di Indonesia.

Proses pengumpulan data dalam tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian apakah tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit perbankan dinilai secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berjudul efektivitas tanda tangan elektronik sebagai bentuk keabsahan perjanjian kredit perbankan. Artikel ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di Kota Bandung yang dalam sub temuan penelitian itu berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap perkembangan perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan perkembangan perjanjian kredit perbankan di Indonesia yang menghasilkan paradigma baru terkait efektivitas penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian tersebut dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan perundangan terkaitnya. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam jurnal ini. Analistis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada pendahuluan jurnal ini. Jurnal ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

mengatakan bahwa *“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi yang autentik”*. Regulasi tersebut menandakan bahwa tanda tangan elektronik ini bisa digunakan sebagai bentuk keabsahan dari suatu perjanjian.

Penggunaan tanda tangan dalam suatu perjanjian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi atau sebagai cara untuk menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan serta menjamin isi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sebuah perjanjian ataupun dokumen elektronik pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Proses verifikasi dan autentikasi dalam sistem penandatanganan elektronik tersebut dilakukan beberapa hal yang diantaranya berkenaan dengan faktor keaslian, dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah dalam bentuk KTP dan data lain dalam bentuk sidik jari yang memang sudah terdapat pada disdukcapil sehingga dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan data kependudukan dari para calon nasabahnya. Selain yang termuat didalam Peraturan Pemerintah mekanisme tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan yang termuat didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan ketegasan bahwa tanda tangan elektronik merupakan suatu bentuk penandatanganan yang memiliki kekuatan hukum yang sah selagi tidak bertentangan dengan persyaratan yang tertuang didalam Pasal 11 tersebut (Delvina, 2019). Kehadiran Tanda Tangan Elektronik tidak mengurangi terhadap kepastian hukum dalam membentuk suatu perjanjian. Tanda

tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual, Hanya saja tanda tangan elektronik mendapatkan kode unik sebagai kunci privat yang dimiliki oleh para pihak, sebagai proses autentikasi dan verifikasi (Setiadi & Bagiastra, 2021).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menganut asas netral teknologi dimana para pihak memiliki kebebasan dalam memilih teknologi (Hudzaifah, 2015). Hal ini memberikan suatu ruang kepada para pihak untuk dapat memilih jenis tanda tangan elektronik yang digunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik yang disediakan oleh Bank. Akan tetapi perlu untuk diperhatikan bersama bahwa tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila Tanda Tangan Elektronik tersebut telah memenuhi syarat sebagai berikut (Thalis Noor Cahyadi, 2020) :

- A. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- B. data pembuatan tanda tangan elektronik pada proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- C. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- D. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- E. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
- F. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Melihat kepada pasal tersebut bahwa keberadaan dari Tanda Tangan Elektronik sudah diakui oleh hukum Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi 6 syarat yang termuat dalam pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai kekuatan hukumnya sendiri memang sudah adanya regulasi yang mengatur

dan mengakui terkait dengan keabsahan dari tanda tangan elektronik itu sendiri.

Tanda tangan elektronik dapat diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak debitur dengan kreditur terhadap suatu prestasi yang disepakati dalam sebuah kontrak perjanjian. Upaya untuk merealisasikan perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 yang berbunyi:

- A. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
- B. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- C. Suatu pokok persoalan tertentu.
- D. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Melihat ketentuan yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara berkenaan dengan syarat sahnya perjanjian, memang sampai saat ini masih dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan perjanjian, tidak terlihat adanya suatu persyaratan khusus terkait media atau bentuk penyusunan sebuah kontrak. Artinya bahwa pihak-pihak yang bertransaksi diberikan kebebasan untuk menggunakan bentuk dan media apapun dalam membuat suatu kontrak, termasuk menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang dibubuhkan dalam kontrak perjanjian. Sehingga melihat ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, keabsahan perjanjian yang menggunakan tanda tangan elektronik dikembalikan kepada para pihak selagi pihak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

Selanjutnya, kedudukan Tanda Tangan Elektronik sebagai salah satu prosedur dalam menyatakan kesiapan untuk melakukan perjanjian kredit merupakan kebebasan dari para pihak untuk membentuk sebuah kontrak. Kebebasan berkontrak adalah “ruh” atau “nafas” dalam suatu perjanjian, yang didasarkan pada kesadaran bahwa para pihak yang memahami kebutuhannya untuk mengadakan hubungan kontraktual atau perjanjian (Maulana et al., 2021). Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang melahirkan

kewajiban apa saja, sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu hal yang terlarang (Matompo, S.H., M.H, Dr.Osgar S, Harun, S.H., M.H, 2017). Hal inipun berlaku untuk penerapan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam suatu perjanjian kredit antara nasabah dengan kreditur (Bank) yang tidak bertentangan dengan Undang Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban umum.

Pemakaian tanda tangan elektronik ini memang digunakan sebagai suatu cara untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus untuk memastikan identitas dari orang yang melakukan penandatanganan untuk sesuatu yang nantinya berimplikasi terhadap hukum atau tidak yang merupakan suatu kebiasaan formil dari penggunaan tandatangan elektronik (Kusuma et al., 2021)

Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) harus memenuhi klausul-klausul yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5963) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 2016, yaitu pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Peraturan-peraturan tersebut berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Nomor

3821), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829).

Efektivitas dari tanda tangan elektronik mampu memberikan kemudahan bagi para calon nasabah tanpa harus selalu datang atau bertatap muka untuk melakukan suatu penandatanganan meskipun memang pada praktiknya masih dirasa ada hal yang cukup riskan dalam penandatanganan elektronik akan tetapi mengingat dengan kemajuan teknologi yang secara massif terus mengalami perkembangan dalam sistem yang dimiliki perbankan ditambah dengan sudah diciptakannya aturan-aturan yang saat ini mengakui adanya dokumen elektronik dan juga tanda tangan elektronik sehingga hal itu sudah menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengimplementasian tanda tangan elektronik didalam praktik lembaga perbankan.

Hal penting yang perlu diperhatikan didalam sistem hukum Indonesia sendiri terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang diakui berdasarkan pada PP Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik didalam Pasal 60 ayat (2) nya mengatakan bahwa tanda tangan elektronik ini ada yang tersertifikat dan ada yang tidak tersertifikat. Pada dasarnya keduanya diakui secara sah dalam penandatanganan dokumen. Namun terkait dengan tanda tangan yang tidak tersertifikat masih terdapat suatu celah penyalahgunaan untuk digunakan dalam sistem penandatanganan sehingga dalam hal melakukan suatu bentuk penandatanganan elektronik perlu dipastikan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan telah tersertifikat. Hal ini dikarenakan berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa akan terdapat suatu akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi yang berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian dikarenakan biasanya tanda tangan yang tidak tersertifikasi belum memenuhi standar keamanan yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila menggunakan tanda tangan

tersertifikasi maka memerlukan pihak penyelenggara yaitu pihak ketiga sebagai Certification Authority (CA) yang bertugas untuk mengauntetikasi dan memverifikasi serta memberikan jaminan kepastian pada suatu tanda tangan.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan penggunaan tanda elektronik, maka menurut Pasal 61 ayat (3) PP No.71 / 2019, tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
- B. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
- C. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
  - 1. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
  - 2. nformasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - 3. Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Sistem *kriptografi* ini menggunakan kunci rahasia sehingga pengisian tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pihak yang melakukan penandatanganan digital, publik kunci, dengan maksud untuk memverifikasi tanda tangan digital (Usman, 2020).Tanda tangan elektronik dapat menjamin keaslian data dari para pihak yang telah membuat tanda tangan elektronik dengan menggunakan *massage integrity* yang memberi akses kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, khususnya kredit perbankan.

Maka dengan demikian, proses pembentukan tanda tangan elektronik melibatkan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik untuk membentuk tanda tangan elektronik kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian secara digital. Menurut pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada nasabah terhadap penggunaan tanda tangan elektronik, hal ini mengingat bahwa Penyelenggara Sertifikat Elektronik diikat oleh hukum untuk dapat menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta mampu untuk bertanggung jawab terhadap operasi sistem elektronik tersebut. Penyelenggara tanda tangan elektronik yang bersertifikasi telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk membantu membentuk tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian. Penyelenggara sertifikasi tersebut antara lain PT Privy Identitas Digital, PT Solusi Net Internusa, PT Indonesia Digital Identity.

Penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk mengajukan Kredit sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan pencairan dana. Salah satunya dilakukan oleh Bank Mandiri yang telah mengaplikasikan Tanda Tangan Elektronik dalam suatu perjanjian kredit modal usaha dengan menggunakan Platform PrivyID sebagai salah satu perusahaan penyelenggara sertifikasi elektronik yang menyediakan layanan tanda tangan elektronik / digital. Bank Mandiri sebagai Lembaga Keuangan telah menggunakan platform PrivyID untuk menyalurkan kredit usaha mikro secara *online* (Privy, 2019). Hal tersebut tentu akan membantu pengusaha mikro dalam mengembangkan suatu usaha yang telah dirintis oleh mereka. Selain itu, tahapan pengajuan kredit tersebut dinilai memberikan kemudahan dengan menggunakan dokumen elektronik yang dapat ditandatangani secara langsung oleh calon Nasabah.

Berikut tata cara yang disediakan oleh Bank Mandiri dalam menggunakan layanan Kredit Modal Usaha dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Mandiri, 2022) :

A. Buka email verifikasi dari PrivyID

Buka email verifikasi dari PrivyID Email berisi user ID PrivyID dan kode sandi bawaan sebagai identitas digital anda.

B. Buka email dokumen PrivyID

Email berisi link untuk terhubung dengan PrivyID dimana anda dapat memeriksa dan menandatangani dokumen Perjanjian Kredit (PK) anda, pilih Lihat Dokumen

C. Log- in di PrivyID

Setelah pilih Lihat Dokumen, masukan PrivyID dan password sesuai dengan yang tertera di email verifikasi. Kemudian pilih Log In.

D. Isi Security Question

Pilih OK untuk memulai penandatanganan dokumen, Kemudian isi security question dari PrivyID, lalu pilih Save

E. Buat specimen tanda tangan

Pilih menu setting pada profil anda di pojok kanan atas, pilih Signatures kemudian pilih Add Signature. Pilih tab draw lalu buat tanda tangan dan inisial nama anda. pilih Save.

F. Sisipkan tanda tangan pada dokumen

Kembali ke dokumen untuk memasukan tanda tangan yang telah dibuat dengan cara pilih tombol sign di bagian bawah. Bila tanda tangan sudah sesuai pilih checklist dan akan muncul halaman konfirmasi. Selanjutnya lakukan verifikasi dokumen dengan memasukan verification code yang dikirim melalui email dan sms.

Melihat kepada peristiwa konkrit tersebut, hal ini memperkuat bahwa keberadaan tanda tangan elektronik telah digunakan oleh Perbankan, khususnya Bank Mandiri yang telah menerapkan tanda tangan elektronik dalam pengajuan Kredit Modal Usaha yang dinamakan oleh Bank Mandiri sebagai Kredit Buka Modal. Hal tersebut dinilai akan memberikan kemudahan kepada Nasabah Mandiri, dikarenakan Nasabah tersebut tidak perlu pergi secara langsung ke bank Mandiri untuk mengajukan pembuatan kartu kredit kepada Bank Mandiri.

Dengan demikian, Nasabah tidak perlu khawatir terhadap keamanan data diri Nasabah mengingat bahwa pemakaian tanda tangan elektronik tersertifikasi sekarang telah menggunakan metode kriptografi simetris dan asimetris dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dalam memberikan perlindungan kepada Nasabah yang menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk digital dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini pun diperkuat dengan keterlibatan pihak ketiga yaitu PrivyID sebagai pihak penyelenggara sertifikasi elektronik yang memberikan pelayanan pembentukan tanda tangan elektronik kepada Bank Mandiri sehingga dapat memberikan rasa aman dalam proses transaksi, baik kepada pihak bank dan kepada nasabah bank.

Namun, perlu untuk diperhatikan bahwa kemudahan yang dapat dirasakan oleh Nasabah dalam mengajukan kredit secara digital, Bank perlu berhati-hati dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada seseorang. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5 C, yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Asikin, S.H, S.U, 2015).

- A. Character, yaitu sifat atau watak pribadi debitur untuk memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
- B. Capital, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan soliditasnya.

- C. Capacity, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya.
- D. Collateral, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai pertanggungjawaban bila debitur tidak dapat melunasi utangnya.
- E. Condition of economic, adalah keadaan ekonomi suatu negara secara keseluruhan yang memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Dengan demikian, Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit Perbankan dapat dinyatakan sah menurut Hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan Tanda Tangan Elektronik telah diakui dalam pasal 1 angka 12 sehingga Tanda Tangan Elektronik dapat dilekatkan pada suatu dokumen tertentu, termasuk pada dokumen yang berisi tentang perjanjian Kredit Perbankan.

Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada suatu perjanjian Kredit telah dilakukan oleh Bank BNI yang telah bekerja sama dengan PrivyID sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memberikan pelayanan Tanda Tangan Elektronik dalam suatu dokumen tertentu. Sehingga hal tersebut dapat memberikan autentikasi serta verifikasi terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan Kredit secara online.

##### **B. Saran**

Diharapkan Bank Indonesia dapat membuat suatu Regulasi yang mengatur perihal Perjanjian Kredit yang dilakukan secara elektronik sehingga hal tersebut akan memberikan pembaharuan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andira, L. C., & Hariyani, I. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), 34–53. <https://doi.org/10.19184/JIK.v1i1.18233>
- Asikin, S.H, S.U, D. H. Z. (2015). *PENGANTAR HUKUM PERBANKAN INDONESIA* (Octivienna (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Bahsan S.H., S.E, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (S. Rinaldy (ed.); 5th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Delvina, A. (2019). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 05(01), 1317.
- Dwiastuti, N. (2020). *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Katalogis*, 3(5), 194–204.
- Kusuma, M. W., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2021). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Ilmu Hukum*, 4(2), 481–492.
- Mandiri, B. (2022). *Cara Tanda Tangan Perjanjian Kredit Buka Modal*. Bank Mandiri. [https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/e-commerce/seller-financing/cara-ttd-pk-privyid?p\\_p\\_id=Mandiri\\_Search\\_Portlet\\_INSTANCE\\_4SvAR0e7pol6&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&\\_Mandiri\\_Search\\_Portlet\\_INSTANCE\\_4SvAR0e7pol6\\_javax.portlet.action=mandiriSearchActi](https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/e-commerce/seller-financing/cara-ttd-pk-privyid?p_p_id=Mandiri_Search_Portlet_INSTANCE_4SvAR0e7pol6&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_Mandiri_Search_Portlet_INSTANCE_4SvAR0e7pol6_javax.portlet.action=mandiriSearchActi)
- Matompo, S.H., M.H, Dr.Osgar S, Harun, S.H., M.H, M. N. (2017). *PENGANTAR HUKUM PERDATA* (1st ed.). Setara Press.
- Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam

Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 208.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>

Privy. (2019). *Kolaborasi dengan Regtech PrivyID, Bank Mandiri Salurkan Kredit Usaha Mikro lewat Bukalapak*. PrivyID. <https://blog.privy.id/kredit-usaha-mikro-mandiri-lewat-bukalapak/>

Rayhan, M. H. (2020). *Perjanjian Kredit Secara Daring*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Setiadi, W. T., & Bagiastra, I. `Nyoman. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary. *Acta Comitatus*, 6(01), 66. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p06>

Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Rajawali Pers.

Thalis Noor Cahyadi. (2020). ASPEK HUKUM PEMANFAATAN DIGITAL SIGNATURE DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI, AKSES DAN KUALITAS FINTECH SYARIAH. *Jurnal RechtsVinding*, 9, 1–18.

Usman, T. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata. *Indonesia Private Law Review*.